



***Agency Problem* pada Akad Mudharabah dalam Kontrak Bisnis Islam**

Rizkia Afni¹, Ziana Asyifa², Muhammad Akbar³,

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar^{1,2}, Institut Agama Islam DDI Polewali Mandar³

e-mail: rizkiaafni1310@gmail.com¹, nanazianaasyifa@gmail.com²,

muhammadakbar@ddipolman.ac.id³

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui agency problem pada akad mudharabah dalam kontrak bisnis Islam. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Jenis penelitian yang digunakan adalah studi pustaka atau literature review. Penelitian kepustakaan adalah suatu bentuk penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan berbagai macam referensi yang menjadi sumber utama untuk melakukan penelitian, referensi yang menjadi sumber utama dalam penelitian ini adalah artikel yang diterbitkan dalam jurnal, dan artikel tertulis lainnya. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa ketika perusahaan membagi struktur kepemilikan dan juga manajemen perusahaan maka akan timbul masalah di dalamnya, masalah yang muncul adalah masalah keagenan atau agency problem. Agency problem terjadi karena adanya asimetri informasi dalam hubungan antara principal (shahibul maal) dan agent (mudharib). Terdapat dua macam asimetri informasi yaitu adverse selection dan moral hazard. Dalam adverse selection para manajer/agen (mudharib) lebih banyak mengetahui tentang keadaan perusahaan dibandingkan principal (shahibul maal). Dan Moral Hazard mencakup kegiatan yang dilakukan oleh seorang manajer (mudharib) tidak seluruhnya diketahui oleh pemegang saham atau pemilik saham dalam hal ini principal (shahibul maal). Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menawarkan beberapa upaya untuk meminimumkan agency problem pada akad mudharabah dalam kontrak bisnis Islam.

Kata Kunci: *Agency Problem, Shahibul Maal, Mudharabah, Mudharib*

I. PENDAHULUAN

Entity theory business menjelaskan keterpisahan fungsi kepemilikan dan fungsi pengelolaan perusahaan. Teori ini entitas sebagai sesuatu yang terpisah dan berbeda dari pihak yang menanamkan modal ke dalam perusahaan dan unit usaha itulah yang menjadi pusat perhatian dan menyajikan informasi yang harus dilayani,

bukan pemilik.¹ Dalam melakukan kerja sama usaha antara dua pihak atau lebih harus berdasar pada prinsip-prinsip dasar syariah yang sesuai dengan bentuk kontrak yang telah disepakati serta memenuhi syarat dalam hubungan kerja sama. Dalam bisnis Islam terdapat beberapa model kerja sama usaha diantaranya kontrak musyarakah dan kontrak mudharabah. Sebenarnya model kerja sama tersebut merupakan salah satu jenis produk dari perbankan syariah untuk meningkatkan perekonomian di Indonesia, hal ini dikarenakan pembiayaan jenis ini dapat membantu masyarakat yang sudah pasti memerlukan dana untuk memulai suatu usaha.² Dalam kontrak tersebut sangat dikenal dengan istilah konsep system bagi hasil (profit loss sharing). Prinsip bagi hasil merupakan sebuah perjanjian kontrak diantara dua belah pihak yakni mudharib (pengelola dana) dan sahibul mal (pemilik dana) dimana masing-masing pihak menghimpun sumber daya, menginvestasikannya dalam suatu proyek usaha dan kemudian saling berbagi keuntungan dan kerugian.³

Musyarakah merupakan akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Sedangkan mudharabah merupakan kerja sama usaha antara dua orang atau lebih dimana pihak pertama (shahibul maal) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola (mudharib). Keuntungan usaha dibagi sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat dari kelalaian pengelola. Jika kerugian itu diakibatkan karena kelalaian atau kecurangan pengelola, maka pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.⁴

Berdasarkan paradigma konvensional, kontrak mudharabah termasuk dalam hubungan agency atau agency relationship. Agency relationship adalah proses

¹ Triyowono, I. (2003). Sinergi Oposisi Biner: Formulasi Dasar Laporan Keuangan Syari'ah. *Iqtisad*, 4(1).

² Hasbuan, A. S. (2016). Analisis Pelaksanaan Profit -Loss Sharing Pada Akad Mudharabah Di Bank Syariah Mandiri. *Jurnal Riset Mahasiswa*, 4(2).

³ Utami, V. P., Rani, R. A., & Azizah, S. D. (2018). Laporan Keuangan Lembaga Keuangan Syariah Sebagai Bentuk Transparansi Pengalokasian Rekening Dana Kebajikan. *Jurnal Peta*, 3(2), 49–58.

⁴ Susana, E., & Prasetyani, A. (2011). Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil Pembiayaan Al-Mudharabah Pada Bank Syariah. *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 15(3), 466–478.

pendelegasian wewenang oleh pemilik perusahaan kepada pihak manajemen untuk mengelola dan mengambil berbagai kebijakan perusahaan.⁵ Dengan pengalihan tanggung jawab oleh pemilik perusahaan (principal) kepada pihak pengelola (agent) wajar jika pemilik perusahaan (principal) tidak mudah menerima dan bernegatif thinking kepada pengelola jika usaha yang dijalankan tidak sesuai harapan.⁶ Teori keagenan berkaitan dengan penyelesaian dua masalah yang dapat terjadi dalam hubungan prinsipal-agent. Yang pertama adalah masalah yang muncul karena masing-masing kepentingan antara prinsipal-agent dan sulitnya bagi prinsipal dalam memverifikasi apa yang dilakukan agen benar-benar dilakukan. Masalahnya disini adalah bahwa prinsipal tidak dapat memverifikasi bahwa agen telah berperilaku dengan tepat. Yang kedua adalah masalah risiko berbagi yang timbul ketika prinsipal dan agent memiliki sikap yang berbeda terhadap risiko yang ada sehingga masalah disini adalah bahwa prinsipal dan agen mungkin lebih menyukai tindakan yang berbeda karena perbedaan preferensi risiko yang berbeda.⁷

Hubungan keagenan merupakan inti dari akuntansi yang hasilnya sebagai bentuk yang hanya mampu memarginalkan pihak lain dan ini yang menjadi acuan bagi Triyuwono untuk menderivasi Enterprise Theory menjadi Shari'ah Enterprise Theory (SET) untuk mengikis dualitas dan menjadikan setiap elemen berhak atas pertanggungjawaban yang ada dari sebuah entitas.⁸ Bentuk pertanggung jawaban atau konsep amanah yang diterapkan saat ini didasari oleh teori keagenan dimana sejumlah pihak menitipkan dananya pada sebuah entitas bisnis namun manajemen yang ada terbelenggu oleh sistem kapitalis sehingga dibutuhkan sebuah konsep baru yang mampu meminimalisir kejanggalan-kejanggalan yang ada dan menghadirkan pertanggungjawaban yang wajar bagi pemiliknya, yaitu terhadap Allah,

⁵ Maharani, Setia Nur. (2008). Menyibak Agency Pobleem Pada Kontrak Mudharabah Alternatif Solusi. *Jrnal Keuangan Dan Perbankan*, 12(3), 479–493.

⁶ Fauzan, A. (2020). Kontrak Penyertaan Dalam Bisnis: Mudharabah. *Jurnal Atsar Unisa*, 1(1), 11–22.

⁷ Hulam, T. (2010). Jaminan Dalam Transaksi Akad Mudharabah Pada Perbankan Syariah. *Jurnal Mimbar Hukum*, 22(3), 520–533.

⁸ Ardiansyah, M. (2014). Bayang-Bayang Teori Keagenan Pada Produk Perbankan Syariah. *Jurnal Hukum Islam Dan Kemanusiaan*, 14(2).

manusia dan alam.⁹

Kontrak bisnis mudharabah seperti ini diperlukan saling keterbukaan antara kedua belah pihak (pemilik dana atau shahibul maal) dengan nasabah atau (mudharib) dalam hal untung dan rugi bisnis yang dijalankan. Jika salah satu pihak (utamanya nasabah) tidak menyampaikan secara transparan tentang hal-hal yang berhubungan dengan perolehan hasil, maka terjadi masalah agen (agency problem). Agency problem terjadi karena adanya asimetri informasi. Asimetri informasi merupakan suatu kondisi adanya ketidakseimbangan perolehan informasi antara pihak manajemen dan pemegang saham. Terdapat dua macam asimetri informasi yaitu adverse selection dan moral hazard. Dalam adverse selection para manajer/agen (mudharib) lebih banyak mengetahui tentang keadaan perusahaan dibandingkan principal (shahibul maal). Dan Moral Hazard mencakup kegiatan yang dilakukan oleh seorang manajer (mudharib) tidak seluruhnya diketahui oleh pemegang saham atau pemilik saham dalam hal ini principal (shahibul maal).¹⁰

Potensi adanya konflik keagenan dalam setiap akad kerjasama, ternyata juga dapat ditemukan dalam Al Qur'an dalam Surah Saad ayat 24;

وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ^ط

Terjemahnya:

Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini.

Ayat tersebut di atas menggambarkan adanya kecenderungan manusia untuk bersifat tidak adil dan memaksimalkan kepentingan sendiri (self maximization) dalam suatu usaha kerjasama. Ayat ini membuktikan masalah yang ada dalam konflik keagenan di atas. Adanya kesenjangan antara teori dengan realitas mekanisme berbasis profit and loss sharing (PLS), tentunya sangat dipengaruhi oleh banyak

⁹ Birambi, S. A., & Ernawati, E. (2020). Penerapan Prinsip Shiddiq Dan Amanah Pada Usaha Layanan Internet Di Kota Kendari. *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)*, 4(1), 439–447. <https://doi.org/10.36778/Jesya.V4i1.303>

¹⁰ Lisa, O. (2012). Asimetri Informasi Dan Manajemen Laba: Suatu Tinjauan Dalam Hubungan Keagenan. *Jurnal Wiga*, 2(1).

faktor, yaitu: (1) faktor internal berupa kurangnya SDM yang tentang penerapan pembiayaan syariah khususnya pada pembiayaan mudharabah. (2) faktor eksternal berupa tingkat kejujuran dan keamanan masyarakat belum terjamin. Dalam kontrak keuangan seperti kontrak mudharabah terdapat hubungan shahibulmaal (principal) dan mudharib (agent) dalam mudharabah dimungkinkan mengandung peluang besar terjadinya agency problem. Karena manusia memiliki sifat buruk sebagai akibat mengikuti jalan kejahatan (fujur). Sifat buruk yang dapat dilakukan agent pada akad mudharabah dapat berupa: penggunaan biaya proyek yang berlebihan, penahanan keuntungan yang akan dibagikan kepada pemilik modal, dan berbagai kecurangan yang dapat mengurangi laba atau aset pemisahan. Fenomena-fenomena tersebut merupakan fenomena yang mendorong munculnya teori agency.¹¹

Masalah keagenan pada pembiayaan mudharabah di Baitul Maal wa Tamwil Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri Cabang Malang adalah adanya adverse selection yang dihadapi oleh pihak BMT UGT karena karakter dari nasabah sulit diprediksi dan adanya moral hazard berupa penggunaan dana yang tidak sesuai dengan yang terdapat di dalam kontrak, hal ini disebabkan BMT belum melakukan pengawasan dengan intensif.¹²

Adanya agency problem dan kemungkinan munculnya adverse selection serta moral hazard manajer yang berada di luar kemampuan pemegang saham dalam mengawasinya jelas tidak menguntungkan perusahaan. Berdasarkan hal tersebut, hendaknya perusahaan mempertahankan agar kedepannya menjadi lebih baik dalam penerapan akad mudharabah ini sesuai dengan prinsip syariah.¹³ Oleh karena itu, untuk meminimalisir terjadinya hal tersebut perlu adanya upaya untuk meminimalisir adanya agency problem pada akad mudharabah dalam kontrak bisnis Islam.

¹¹ Muhammad. (2014). Masalah Agency Dalam Pembiayaan Mudharabah Di Bank Syari ' Ah. *Equilibrium*, 2(1), 1–18.

¹² Multifiah, Manzilati, A., & Hurriati, L. (2015). Masalah Keagenan Dan Penegakannya Pada Pembiayaan Mudharabah (Studi Pada Baitul Maal Wa Tamwil Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri Cabang Malang). *International Journal Of Social And Local Economic Governance (Ijleg)*, 1(1), 52–60.

¹³ Sari, N. P., & Aravik, H. (2021). Penerapan Akad Mudharabah Pada Produk Tabungan Pt. Bank Syariah Mandiri Kc. Prabumulih. *Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Ekonomi Syariah*, 6(2), 211–226.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian dengan menggunakan metode studi kepustakaan atau literature review. Literatur review merupakan ikhtisar komprehensif tentang penelitian yang sudah dilakukan mengenai topic yang spesifik untuk menunjukkan kepada pembaca apa yang sudah diketahui tentang topic tersebut dan apa yang belum diketahui, untuk mencari rasional dari penelitian yang sudah dilakukan untuk ide penelitian selanjutnya¹⁴ Studi literature bisa didapat dari berbagai sumber baik jurnal, buku, dokumentasi, internet, dan pustaka. Metode studi literature adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca, dan mencatat serta mengolah bahan penulisan. Jenis penulisan yang digunakan adalah studi literature review yang berfokus pada hasil penulisan yang berkaitan dengan topic atau variabel penulisan mengenai agency problem pada akad mudharabah dalam kontrak bisnis Islam. Sumber-sumber rujukan dari artikel ini diambil dari gagasan dan hasil penelitian terlebih dahulu mengenai konsep dan gagasan dalam kontrak bisnis Islam. Hasil dari pembahasan ini merupakan suatu gagasan baru, kritik terhadap konsep dan gagasan yang telah dikembangkan oleh peneliti sebelumnya dan kesimpulan. Sehingga literature review ini akan menjadi landasan dalam penelitian selanjutnya.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kemitraan Usaha dalam Konsep Mudharabah

Mudharabah merupakan bentuk kemitraan atau kerjasama usaha antara pemilik dana (shahibul maal) dengan pengelola dana (mudharib) dengan nisbah bagi hasil menurut kesepakatan dimuka. Shahibulmaal merupakan mitra pasif, sementara mudharib menyediakan keahlian usaha dan manajemen untuk menjalankan ventura, perdagangan, industri, dan atau jasa dengan tujuan mendapatkan keuntungan sesuai dengan ajaran Islam.¹⁵ Mudharib merupakan pihak yang diberi amanah, dituntut berhati-hati dalam menjalankan usaha, bertanggung jawab atas semua keputusannya,

¹⁴ Denney, A., & Tewksbury, R. (2013). How To Write A Literature Review. *Journal Of Criminal Justice Education*, 24(2), 218–234.

¹⁵ Khoirudin, M. (2017). Upaya Meminimumkan Agency Problem Dengan Menggunakan Konsep Islam Perusahaan. *Journal Competency Of Business*, 1(i), 73–98.

dapat dipercaya, serta bertanggung jawab atas kerugian usaha akibat kelalaiannya. Jika usaha mengalami kerugian, maka seluruh kerugian ditanggung oleh pemilik dana, kecuali bila ditemukan adanya kelalaian atau kesalahan oleh pengelola dana, seperti penyelewengan, kecurangan dan penyalahgunaan dana. Kelalaian atau kesalahan pengelola dana diantaranya dapat ditunjukkan dengan tidak dipenuhinya persyaratan yang ditentukan dalam akad.¹⁶

Setelah menjabarkan hasil pengolahan data tersebut, selanjutnya dituliskan pula implikasi dan justifikasi. Hal ini bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai arti dan makna dari hasil pengolahan data yang dilakukan. Menurut PSAK Nomor 59 Akuntansi Perbankan Syariah 2002, mudharabah terdiri dari dua jenis yaitu mudharabah mutlak dan mudharabah muqayyadah.¹⁷ Mudharabah mutlak adalah bentuk kerja sama antara shahibul maal dan mudharib yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. Dalam pembahasan fikih ulama Salaf ash Shalih seringkali dicontohkan dengan ungkapan *If'al ma syi'ta* (lakukanlah sesukamu) dari shahibul maal ke mudharib yang memberi kekuasaan sangat besar. Sedangkan mudharabah muqayyadah atau di sebut juga dengan istilah *restricted mudharabah/sfecified mudharabah* adalah kebalikan dari mudharabah mutlak. Pihak mudharib dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu, atau tempat usaha. Adanya pembatasan ini seringkali mencerminkan kecendrungan umum si shahibul maal dalam memasuki jenis dunia usaha.¹⁸

Kontrak mudharabah pada prinsipnya tidak ada jaminan, namun agar pengelola dana tidak melakukan penyimpangan maka pemilik dana dapat meminta jaminan dari pengelola dana atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan bila pengelola dana terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.¹⁹ Pembiayaan mudharabah diakui pada saat

¹⁶ Utami, K., Purwanto, B., & Maulana, T. N. A. (2019). Masalah Keagenan Dalam Kontrak Bagi Hasil Perbankan Syariah Di Indonesia. *Jurnal Manajemen Dan Organisasi*, 9(3), 137–149. <https://doi.org/10.29244/jmo.v9i3.28225>

¹⁷ Setiawan, M. A. (2019). Standar Akuntansi Mudharabah (Psak 105), Aaoifi Dan Urgensinya Pada Lembaga Keuangan Syariah. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 4(2), 107–124.

¹⁸ Fauzan, A. (2020). Kontrak Penyertaan Dalam Bisnis: Mudharabah. *Jurnal Atsar Unisa*, 1(1), 11–22.

¹⁹ Syafei, A. W. (2012). *Indeks Transparansi Mudharib : Upaya Menurunkan Resiko*

pembayaran kas atau penyerahan aktiva nonkas kepada pengelola dana, sementara pembiayaan yang diberikan secara bertahap diakui pada setiap tahap pembayaran atau penyerahan. Pembiayaan mudharabah dalam bentuk kas diukur dari sejumlah uang yang diberikan pemilik dana pada saat pembayaran. Untuk pembiayaan dalam bentuk non-kas diukur sebesar nilai wajar aktiva non-kas pada saat penyerahan.²⁰

Setelah melampaui satu periode pelaporan, maka laba atau rugi dapat diketahui dari laporan bagi hasil dari pihak agent kepada principal. Laba pembiayaan mudharabah diakui dalam periode dan hak bagi hasil sesuai dengan nisbah yang disepakati. Bagian laba pemilik dana yang tidak dibayarkan oleh pengelola dana pada saat mudharabah selesai atau dihentikan sebelum masanya berakhir diakui sebagai piutang jatuh tempo kepada pengelola dana.²¹ Bila ternyata usaha yang dibiayai mengalami kerugian, maka rugi yang terjadi diakui dalam periode terjadinya rugi tersebut dan mengurangi saldo pembiayaan mudharabah. Kerugian akibat penghentian mudharabah sebelum masa akad berakhir diakui sebagai pengurang pembiayaan mudharabah.

Bagi hasil mudharabah dapat dilakukan dengan menggunakan dua metode, yaitu profit sharing (PLS) dan revenue sharing (RS).²² Profit sharing dihitung dari pendapatan setelah dikurangi beban yang berkaitan dengan pengelolaan dana mudharabah. Untuk revenue sharing dihitung dari total pendapatan pengelolaan mudharabah. Dari sisi rugi/laba/biaya, ketentuan-ketentuan lain yang berlaku dalam mudharabah adalah sebagai berikut: 1) Kerugian karena kelalaian mudharib tidak dapat dibebankan pada pembiayaan mudharabah. 2) Pengeluaran personal mudharib tidak dapat dibebankan pada pembiayaan mudharabah. 3) Semua biaya normal dari bisnis dapat dibebankan pada pembiayaan mudharabah. 4) Laba bersih dibagi berdasarkan proporsi yang adil yang disepakati sebelumnya dalam perjanjian. 5) Laba dibagi sesudah kerugian tertutupi. 6) Laba yang dibagi sebelum penutupan

Pembiayaan Mudharabah. 1(3), 151–162.

²⁰ Sarono, A. (2019). Analisis Problem Pembiayaan Mudharabah Serta Solusinya. *Diponegoro Private Law Review*, 4(1), 401–409.

²¹ Syarifuddin, & Abdullah, M. W. (2019). Memitigasi Konflik Keagenan Dalam Perspektif Al Qur'an. *Akmen*, 16(4), 543–558.

²² Saputro, A. D., & Dzulkriom A.R, M. (2015). Sistem Perhitungan Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah Pada Pt. Bank Syariah Mandiri Cabang Malang. *Jurnal Administrasi Bisnis (Jab)*, 21(2), 1–6.

persetujuan mudharabah diperlakukan sebagai hutang. 7) untuk mudharabah yang kontinu sebaiknya ada cadangan keuntungan untuk kerugian.²³

Apabila dilihat dari sisi skala usaha, maka mudharib dilarang melakukan bisnis melebihi dari modal yang diberikan shahibul-maal. Jika mudharib melakukan atas kemauannya sendiri maka dia berhak atas laba usaha ekstranya sekaligus menanggung rugi bila terjadi kerugian usaha. Kemudian, bila dilihat dari sisi barang kreditnya, maka barang kredit yang dibeli dalam kerangka kerelaan dengan shahibul-maal ditanggung oleh kedua belah pihak berdasarkan prinsip syirkah-al wujud. Sementara itu, bila dilihat dari sisi periode mudharabah, maka mudharabah dibubarkan sesudah penyelesaian ventura yang dilakukan, periode yang ditentukan, kematian salah satu pihak, dan sejak salah satu pihak mengundurkan diri dengan niat membubarkannya.²⁴

Agency Problem dalam Kontrak Mudharabah

Agency theory menjelaskan tentang hubungan organisasional antara principal dengan agen. Dalam agency theory, agent diharapkan dapat memenuhi kepentingan principal, namun agen dalam hal ini sering mengambil keputusan dan menjalankan keputusan yang tidak sesuai dengan kepentingan principal. Hubungan principal-agent terjadi apabila tindakan yang dilakukan seseorang memiliki dampak pada orang lain atau ketika seseorang sangat tergantung pada tindakan orang lain.²⁵

Hubungan keagenan merupakan sebuah kontrak antara principal dengan agent, dengan melihat pendelegasian beberapa wewenang pengambilan keputusan kepada agen. Sebagai agen manajer secara moral memiliki tanggung jawab untuk memaksimalkan keuntungan para pemilik atau principal. Sedangkan disisi lain dia juga memiliki kepentingan memaksimalkan keuntungan mereka sendiri. Perusahaan/kontrak bisnis dalam Islam pada prinsipnya bertujuan maksimisasi profit dan sekaligus maksimisasi kebahagiaan (al-falaah), kebaikan (al-thayyibah) dalam

²³ Hafid, W. R., Majid, J., & Juardi, M. S. S. (2018). Penerapan Prinsip Profit Sharing Dan Revenue Sharing Program Tabungan Mudharabah Dan Deposito Mudharabah (Studi Pada Pt Bank Muamalat Kantor Cabang Makassar. *Al-Mashrafiyah: Jurnal Ekonomi, Keuangan Dan Perbankan Syariah*, 2(1), 65–81.

²⁴ Fauzan, A. (2020). Kontrak Penyertaan Dalam Bisnis: Mudharabah. *Jurnal Atsar Unisa*, 1(1), 11–22.

²⁵ Lubis, A. (2016). Agency Problem Dalam Penerapan Pembiayaan Akad Mudharabah Pada Perbankan Syariah. *Alqalam*, 33(1), 46–62.

suasana yang penuh dengan persaudaraan (al-ukhuwwah). Dalam model PLS dimungkinkan terdapat beberapa pihak yang saling berinteraksi, yaitu pemilik modal (shahibul maal), pengelola usaha/dana (mudharib), serta manajer. Dimungkinkan dalam praktik di lapangan pihak-pihak tersebut melakukan self interest, yaitu bertindak dengan mengutamakan kepentingannya sendiri. Hal tersebut dapat terjadi terutama ketika tidak ada keterbukaan informasi (asymmetric information) usaha dan keuangan. Kemungkinan munculnya agency problem tersebut dapat saja terjadi antara pemilik modal (shahibul maal) dan pengelola usaha/dana (mudharib), antara pemilik modal (shahibul maal) dan manajer, atau antara pengelola usaha/dana (mudharib) dan manajer.²⁶

Pendapat tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa akad mudharabah yang dijalankan dalam kontrak bisnis Islam merupakan suatu akad/kontrak yang mengandung peluang besar untuk terjadinya imperfect information apabila salah satu pihak tidak menjalankan dengan baik. Artinya kontrak mudharabah sarat terjadinya imperfect information dalam hubungan antara principal (shahibul maal) dengan agent (mudharib), maka muncullah masalah asymmetric information. Asymmetric information adalah kondisi yang menunjukkan sebagian investor mempunyai informasi dan yang lainnya tidak memilikinya.

Secara khusus Maharani menyebutkan bahwa masalah keagenan pada kontrak mudharabah berasal dari tiga sumber, yaitu (1) tidak adanya syarat jaminan yang akan memperburuk problem adverse selection. Menurut teori perbankan Islam dana yang disediakan berdasarkan kontrak profit loss sharing terutama akan mendorong para pengusaha baru yang tidak memiliki aset apapun selain usaha (tenaga) dan keahlian mereka, tanpa jaminan digolongkan memiliki resiko tinggi. (2) kontrak mudharabah akan cenderung memunculkan moral hazard karena perbankan syariah tidak dapat memaksa pengusaha untuk mengambil tindakan yang sesuai, selain itu juga tidak membatasi aktivitas pengusaha dengan menentukan intensitas usahanya. (3) karena pengeluaran perusahaan seluruhnya ditanggung oleh perbankan syariah.²⁷ Pada umumnya terdapat tiga masalah utama keagenan yang terkait dengan akad

²⁶ Khoirudiin, M. (2017). Upaya Meminimumkan Agency Problem Dengan Menggunakan Konsep Islam Perusahaan. *Journal Competency Of Business, 1*(Ii), 73–98.

²⁷ Maharani, Satia Nur. (2008). Menyibak Agency Problem Pada Kontrak Mudharabah Dan Alternatif Solusi. *Jurnal Keuangan Dan Perbankan, 12*(3), 479–493.

mudharabah²⁸, yaitu:

- 1) Besarnya ketidakpastian (*uncertainty*), artinya adalah kontrak bagi hasil merupakan kontrak yang bisa dipastikan adanya ketidakpastian pendapatannya. Khususnya pada perbankan syariah ketidakpastian ini berasal dari hasil yang tergantung sepenuhnya pada keputusan investasi perusahaan yang dibuat oleh agen. Lebih jauh agen tidak diawasi secara penuh oleh *principal* (bank syariah), sehingga memiliki sejumlah kebebasan dan bisa berpeluang menimbulkan masalah, misalkan agen tidak transparan dalam menyampaikan hasil yang diperoleh.
- 2) Linieritas yang ekstrim (*extreme linearity*), maksudnya adalah linier sharing antara hasil dengan kinerja dari proyek yang dihasilkan, hasil akhir yang diharapkan tergantung sepenuhnya pada kemampuan/keterampilan pengusaha (*agent*) dan tingkat usaha yang dihasilkan.
- 3) Terkait dengan kekuatan untuk menentukan pilihan/kebijakan (*discretionary power*). Kontrak *mudharabah* juga merepresentasikan suatu kekuatan kebijakan semenjak agen memulai menangani proyek dan mempunyai hak untuk membuat keputusan terkait dengan investasi dan distribusi aliran kas berikutnya. Hal ini menimbulkan discretion yang penuh atas aset pengusaha, sama seperti yang dimiliki manajer pada proyek sendiri tanpa menghadapi resiko kerugian secara keuangan.

Upaya meminimumkan agency problem dalam Kontrak Bisnis Islam Mudharabah

Agency problem merupakan permasalahan yang dapat dialami oleh entitas syariah maupun konvensional. Dalam upaya untuk meminimalisir terjadinya *agency problem* ada beberapa cara yaitu:

1. Perlu adanya Dewan Pengawas Syariah

Dewan Pengawas Syariah (DPS) merupakan lembaga independen yang berperan sebagai pengawas dari lembaga keuangan syariah. DPS tidak terlibat secara langsung dalam pelaksanaan manajemen dan dapat memberikan masukan kepada pihak pelaksana (*mudharib*). Untuk melakukan pengawasan, anggota DPS harus memenuhi kualifikasi keilmuan yang integral, yaitu ilmu fiqh muamalah dan ilmu

²⁸ Sa'diyah, M., & Huda, N. (2018). Strategi Penanganan Agency Problem Pada Pembiayaan Mudharabah Di Bmt. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 3(2), 171–184.

ekonomi keuangan Islam modern serta manajemen bisnis dalam Islam sehingga dapat melakukan pengawasan dengan optimal. Dengan adanya dewan pengawas syariah maka akan meminimalisir terjadinya moral hazard.

2. Peningkatan kualitas preferensi Mudharib dalam menerima amanah dan shahibul mal

Melakukan kontrak mudharabah preferensi individu sangat berpengaruh karena dapat meningkatkan kualitas transaksi sehingga kontrak mudharabah menjadi optimal antara lain transparansi dalam berkontrak, konsep penghargaan terhadap waktu, kerja keras dan produktivitas, dan amanah dalam mengelola modal yang diberikan.

3. Peningkatan kualitas transparansi dalam kontrak mudharabah

Tujuan dari akuntansi syariah adalah sebagai bentuk pemberian informasi baik materi maupun non materi. Dalam melakukan pelaporan diperlukan adanya transparansi antara mudharib dan pihak shahibul maal. Melalui pendekatan maqashid syariah untuk melihat lebih jauh tujuan pelaporan entitas bisnis dengan prinsip syariah tidak terlepas dari tujuan untuk mencapai masalah. Tidak jauh berbeda dari konsep akuntansi syariah dengan prinsip amanah, konstruk yang dilakukan dengan tujuan untuk memberikan informasi bagi seluruh stakeholder yang membutuhkan informasi secara langsung (pemegang saham, pimpinan, karyawan) atau secara tidak langsung seperti fakir, miskin dengan adanya informasi tersebut ada nilai keadilan yang muncul dan mampu memberikan kesejahteraan dari informasi yang ada menjadi penguat atas laporan yang perlu dipertanggungjawabkan. Tujuan dari laporan akuntansi syariah adalah perpaduan dari hal yang bersifat materi dan spirit. Materi yang diberikan berupa informasi baik secara kualitas atau kuantitas untuk segala pemangku kepentingan, spirit yang dibagi adalah pertanggungjawaban secara vertical (Allah) dan pertanggungjawaban secara horizontal (manusia dengan sesamanya dan alam sekitarnya).

4. Penerapan standar akuntansi yang memadai

Ketentuan tentang akuntansi Mudharabah diatur dalam PSAK 105 tahun 2007 tentang Akuntansi mudharabah. Standar ini mengatur pengakuan dan pengukuran transaksi, baik sisi pemilik dana maupun pengelola dana. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pengakuan dan pengukuran transaksi adalah mengenal dana mudharabah yang disalurkan, jenis investasi berupa kas maupun non kas, penurunan

nilai investasi sebelum usaha dimulai, dana penghasilan usaha, kerugian akibat kelalaian pengelola, hak pihak ketiga atas dana bagi hasil syirkah, penyertaan dana pengelola dalam skema musyarakah, dan pembagian hasil pada mudharabah musyarakah.

5. Penerapan prinsip-prinsip syariah dalam akad mudharabah

Akad mudharabah identik dengan system bagi hasil antara pihak shahibul maal dengan mudharib. Dalam bisnis syariah, pelaku bisnis dituntut untuk bersikap jujur, amanah, berlaku adil dan tidak berbuat zalim yang berpraktik berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

a) Kejujuran (*shiddiq*)

Kejujuran merupakan salah satu prinsip untuk berperilaku benar dan jujur pada pengelolaan usaha. Allah memerintahkan agar manusia melakukan dengan jujur dan adil. Dengan melakukan kejujuran dalam bisnis maka tidak akan terjadi assymetri information antara pihak shahibul maal dengan mudharib. Dalam Al-Qur'an menjelaskan Tata tertib perniagaan dalam QS Al-Syu'ara (26): 181-183 yang berbunyi:

أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ (181) وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ (182) وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ
وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ (183)

Terjemahnya:

Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu Termasuk orang-orang yang merugikan; 182. Dan timbanglah dengan timbangan yang lurus; 183. Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan.

b) Amanah

Amanah adalah sifat yang dapat dipercaya dalam diri seseorang dalam segala hal maupun etika bisnis dalam segala transaksinya. Dalam etika bisnis Islam, nilai kejujuran sangat dijunjung tinggi dan diantara nilai-nilai moral Islam yang terkait dengan kejujuran. Dengan sifat amanah yang dapat dipercaya ini akan membuat pihak principal akan lebih percaya dan terus menjalin hubungan dengan pihak pengelola agent.

c) Keadilan

Nilai keadilan dalam akad Mudharabah dua tingkat terletak pada keuntungan dan pembagian resiko dari masing-masing yang sedang melakukan kerjasama sesuai dengan porsi keterlibatannya. Kedua belah pihak akan menikmati keuntungan secara proporsional, jika kerjasama tersebut mendapatkan keuntungan. Sebaliknya, masing-masing pihak menerima kerugian secara proporsional, jika usaha yang digalang bersama tidak mendapatkan hasil. Dari aspek pemodal resikonya adalah kehilangan uang yang diinvestasikan. Dan dari pihak mudharib ia menerima resiko berupa kehilangan tenaga dan pikiran dalam melakukan pengelolaan modal.²⁹

d) Kepatuhan Syariah (*Shariah Compliance*)

Kepatuhan Syariah (*shariah compliance*) tidak terlepas dengan nilai-nilai Islam. Sehingga tindakan manajer yang didasarkan pada perilaku etis melekat pada pribadi seorang manajer, maka setiap tindakan dan keputusannya akan selalu merujuk pada etika dan norma-norma yang ada, dan secara otomatis seorang manajer akan terhindar dari perbuatan moral hazard.

e) Prinsip tawazun

Prinsip tawazun merupakan prinsip keseimbangan yang membuka jalan bagi nilai-nilai kebenaran, kebaikan, dan keindahan. Keseimbangan ini akan melahirkan kebahagiaan yang ditandai dengan adanya ketentraman dan kesejahteraan yang merata sehingga yang bertindak sebagai principal tidak hanya berfokus pada maksimalisasi keuntungan untuk kepentingan pemilik modal saja atau shareholder, tetapi manfaat juga harus difokuskan pada pihak yang dapat merasakan manfaat adanya suatu kegiatan ekonomi (masyarakat umum dan lingkungan masyarakat).

IV. KESIMPULAN

Agency problem terjadi karena adanya asymmetric information dalam hubungan antara principal (*shahibul maal*) dan agent (*mudharib*). Masalah tersebut muncul karena kurangnya persiapan sumber daya manusia pada perusahaan dan moral hazard yang ditimbulkan dari pengelola sehingga perlu adanya upaya yang dilakukan oleh pemilik saham (*mudharib*). Dalam upaya lain untuk meminimalisir terjadinya agency problem perlu adanya dewan pengawas syariah, meningkatkan

²⁹ Srisusilawati, P., & Eprianti, N. (2017). Penerapan Prinsip Keadilan Dalam Akad Mudharabah Di Lembaga Keuangan Syariah. *Jurnal Law And Justice*, 2(1), 12–23.

kualitas preferensi Mudharib dalam menerima amanah dan shahibul mal, peningkatan kualitas transparansi dalam kontrak mudharabah, penerapan standar akuntansi yang memadai, dan penerapan prinsip-prinsip syariah dalam akad mudharabah seperti kejujuran amanah, keadilan, kepatuhan syariah (sharia compliance), dan prinsip tawazun. Dengan diterapkannya prinsip-prinsip syariah, sebagaimana teori yang telah dikembangkan oleh Iwan Triyuwono dari metafora Amanah yang menyadarkan manusia sebagai khalifah fill ardi kemudian dimetaforakan dengan zakat sehingga muncul nilai-nilai spiritual dan kesadaran manusia melalui motivasi spiritual, social dan material yang tujuannya berujung pada falah oriented tidak hanya terfokus pada profit oriented. Selain itu, pemberian informasi yang wajar untuk semua pihak tanpa manipulasi dengan penyadaran akan konsep amanah yang perlu dipertanggungjawabkan dan kesejahteraan orang lain melalui metafora zakat dan trilogy akuntabilitas yang dikembangkan oleh Iwan Triyuwono melalui Sharia Enterprise Theory tentang pertanggungjawaban kepada stakeholder langsung maupun tidak langsung (Allah, Manusia dan alam) yang di hubungkan dengan lingkungan, budaya dan adat yang ada selama tidak terlepas dari prinsip syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Anton, F. (2010). Menuju Teori Stewardship Manajemen. *Jurnal : Majalah Ilmiah Informatika*, 1(2), 61–80.
- Ardiansyah, M. (2014). Bayang-Bayang Teori Keagenan Pada Produk Perbankan Syariah. *Jurnal Hukum Islam Dan Kemanusiaan*, 14(2).
- Arifin, Z. (2007). Pengaruh Asymmetric Information Terhadap Efektifitas Mekanisme pengurang masalah agensi. *Sinergi: Jurnal Kajian Bisnis Dan Manajemen*, 9(2), 167–177.
- Birambi, S. A., & Ernawati, E. (2020). Penerapan Prinsip Shiddiq Dan Amanah Pada Usaha Layanan Internet Di Kota Kendari. *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)*, 4(1), 439–447. <https://doi.org/10.36778/Jesya.V4i1.303>
- Denney, A., & Tewksbury, R. (2013). How To Write A Literature Review. *Journal Of Criminal Justice Education*, 24(2), 218–234.
- Dini, A., Julianti, Y. S., & Aslami, N. (2021). Analisis Asymmetric Information

- Dalam Penerapan Pembiayaan Akad Mudharabah Pada Perbankan Syariah Di Indonesia. *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, 7(1).
- Fauzan, A. (2020). Kontrak Penyertaan Dalam Bisnis: Mudharabah. *Jurnal Atsar Unisa*, 1(1), 11–22.
- Hadi, A. C. (2011). Problematika Pembiayaan Mudharabah Di Perbankan Syariah Indonesia. *Al-Istiqad*, 11(2), 193–208.
- Hafid, W. R., Majid, J., & Juardi, M. S. S. (2018). Penerapan Prinsip Profit Sharing Dan Revenue Sharing Program Tabungan Mudharabah Dan Deposito Mudharabah (Studi Pada Pt Bank Muamalat Kantor Cabang Makassar. *Al-Mashrafiyah: Jurnal Ekonomi, Keuangan Dan Perbankan Syariah*, 2(1), 65–81.
- Hasbuan, A. S. (2016). Analisis Pelaksanaan Profit -Loss Sharing Pada Akad Mudharabah Di Bank Syariah Mandiri. *Jurnal Riset Mahasiswa*, 4(2).
- Hulam, T. (2010). Jaminan Dalam Transaksi Akad Mudharabah Pada Perbankan Syariah. *Jurnal Mimbar Hukum*, 22(3), 520–533.
- Khoirudiin, M. (2017). Upaya Meminimumkan Agency Problem Dengan Menggunakan Konsep Islam Perusahaan. *Journal Competency Of Business*, 1(1), 73–98.
- Lisa, O. (2012). Asimetri Informasi Dan Manajemen Laba: Suatu Tinjauan Dalam Hubungan Keagenan. *Jurnal Wiga*, 2(1).
- Lubis, A. (2016). Agency Problem Dalam Penerapan Pembiayaan Akad Mudharabah Pada Perbankan Syariah. *Alqalam*, 33(1), 46–62.
- Maharani, Satia Nur. (2008). Menyibak Agency Problem Pada Kontrak Mudharabah Dan Alternatif Solusi. *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 12(3), 479–493.
- Muhammad. (2014). Masalah Agency Dalam Pembiayaan Mudharabah Di Bank Syari ' Ah. *Equilibrium*, 2(1), 1–18.
- Multifah, Manzilati, A., & Hurriati, L. (2015). Masalah Keagenan Dan Penegakannya Pada Pembiayaan Mudharabah (Studi Pada Baitul Maal Wa Tamwil Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri Cabang Malang). *International Journal Of Social And Local Economic Governance (Ijleg)*, 1(1), 52–60.
- Nurwanah, A. (2016). Menguak Kekuatan Dan Problematika Agency Theory Ditinjau Dari Perspektif Islam. *Jurnal Assets*, 6(1), 1–10.
[Http://103.55.216.56/Index.Php/Assets/Article/View/1596/1548](http://103.55.216.56/Index.Php/Assets/Article/View/1596/1548)
- Raharjo, E. (2007). Teori Agensi Dan Teori Stewardship Dalam Perspektif Akuntansi.

Jurnal : Fokus Ekonomi, 2(1), 37–46.

- Sa'diyah, M., & Huda, N. (2018). Strategi Penanganan Agency Problem Pada Pembiayaan Mudharabah Di Bmt. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 3(2), 171–184.
- Saeed, A. (2004). *Menyoal Bank Syariah* (Terjemahan). Paramadina.
- Saputro, A. D., & Dzulkirom A.R, M. (2015). Sistem Perhitungan Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah Pada Pt. Bank Syariah Mandiri Cabang Malang. *Jurnal Administrasi Bisnis (Jab)*, 21(2), 1–6.
- Sari, N. P., & Aravik, H. (2021). Penerapan Akad Mudharabah Pada Produk Tabungan Pt. Bank Syariah Mandiri Kc. Prabumulih. *Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Ekonomi Syariah*, 6(2), 211–226.
- Sarker, A. A. (N.D.). Islamic Business Contracts, Agency Problem And The Theory Of Islamic Firm. *International Journal Of Islamic Financial Service*, 1(2).
- Sarono, A. (2019). Analisis Problem Pembiayaan Mudharabah Serta Solusinya. *Diponegoro Private Law Review*, 4(1), 401–409.
- Setiawan, M. A. (2019). Standar Akuntansi Mudharabah (Psak 105), Aaoifi Dan Urgensinya Pada Lembaga Keuangan Syariah. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 4(2), 107–124.
- Srisusilawati, P., & Eprianti, N. (2017). Penerapan Prinsip Keadilan Dalam Akad Mudharabah Di Lembaga Keuangan Syariah. *Jurnal Law And Justice*, 2(1), 12–23.
- Susana, E., & Prasetyani, A. (2011). Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil Pembiayaan Al-Mudharabah Pada Bank Syariah. *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 15(3), 466–478.
- Syafei, A. W. (2012). *Indeks Transparansi Mudharib : Upaya Menurunkan Resiko Pembiayaan Mudharabah*. 1(3), 151–162.
- Triyowono, I. (2003). Sinergi Oposisi Biner: Formulasi Dasar Laporan Keuangan Syari'ah. *Iqtisad*, 4(1).
- Utami, K., Purwanto, B., & Maulana, T. N. A. (2019). Masalah Keagenan Dalam Kontrak Bagi Hasil Perbankan Syariah Di Indonesia. *Jurnal Manajemen Dan Organisasi*, 9(3), 137–149. <https://doi.org/10.29244/Jmo.V9i3.28225>
- Utami, V. P., Rani, R. A., & Azizah, S. D. (2018). Laporan Keuangan Lembaga Keuangan Syariah Sebagai Bentuk Transparansi Pengalokasian Rekening Dana

Kebajikan. *Jurnal Peta*, 3(2), 49–58.

Warliana, L., & Abdullah, M. W. (2021). Agency Theory Related To Trustworthy Profit Sharing In Suppressing The Adverse Selection Problem. *El Barka: Journal Of Islamic Economic And Business*, 4(2), 252–274.